



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



**NOTA KESEPAHAMAN**  
ANTARA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
  
TENTANG  
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BADAN USAHA  
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
UNTUK PROYEK TEMPAT PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH  
REGIONAL LEGOK NANGKA

Nomor : 65 / 2016

Nomor : 119 / 75 / Diskimrum

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertandatangan di bawah ini :

**AGUS PRABOWO,**  
**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
Berkedudukan di Jakarta, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

dan

**AHMAD HERYAWAN,**  
**GUBERNUR JAWA BARAT**  
Berkedudukan di Bandung, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Sepakat mengadakan kerjasama dalam Penyusunan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Untuk Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, serta saling menunjang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Para Pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu :

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan dukungan dalam Proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU TPPAS Regional Legok Nangka; dan
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Proyek tersebut, termasuk dalam penyediaan data/informasi/dokumen yang diperlukan serta memberikan dukungan sepenuhnya dalam rangka mendorong keberhasilan pelaksanaan Proyek dimaksud.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang diatur oleh Pejabat di lingkungan LKPP dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas (22-12-2016).

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
KEPALA,**

**PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
GUBERNUR,**

t.t.d

t.t.d